

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terendah dalam pemerintahan Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal (Siti M:2021). Sedangkan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan hak dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mensejahterakan rakyat, maka Pemerintah menyalurkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan diberikan kepada Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

(Kemenkeu:2021). Dikutip dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus melalui persetujuan Bupati/Walikota. Dan diharapkan dapat menggunakan SDA dan menyerap SDM dari masyarakat setempat.

Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan kepada aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan (Tang *et.al* 2022:385).

Jika anggaran Dana Desa bersumber dari APBN maka anggaran Alokasi Dana desa bersumber dari APBD yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dana perimbangannya dihitung minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAU) kemudian ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) (Kedungboto : 2019). Kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BPS Indonesia menuturkan indikator kesejahteraan masyarakat ada 8 yaitu, kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

Desa Mekar Sari dalam tujuannya mensejahterakan masyarakat telah menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana yang telah diterima kemudian digunakan untuk membiayai bidang-bidang yang memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut dibawah ini jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima beserta bidang-bidang yang dibiayai dalam 2 tahun terakhir :

Tabel I.1
Penerimaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Beserta Bidang-
Bidang Yang Dibiayai Tahun 2021 (Dalam Rupiah)

| No. | Bidang Yang Dibiayai | Dana Desa | ADD |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Pemerintahan | 62.280.600 | 516.978.000 |
| 2. | Pembangunan | 313.293.080 | |
| 3. | Pemberdayaan | 50.000.000 | |
| 4. | Pembinaan | 20.000.000 | |
| 5. | Penanggulangan bencana darurat dan mendesak | 469.180.320 | |
| Total | | 914.754.000 | 516.978.000 |

Tabel I.2.

**Penerimaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Beserta Bidang-
Bidang Yang Dibiayai Tahun 2022 (Dalam Rupiah)**

| No. | Bidang Yang Dibiayai | Dana Desa | ADD |
|--------------|---|----------------------|--------------------|
| 1. | Pemerintahan | 57.750.000 | 518.841.000 |
| 2. | Pembangunan | 266.216.000 | |
| 3. | Pemberdayaan | 321.725.200 | |
| 4. | Pembinaan | 21.195.000 | 1.830.000 |
| 5. | Penanggulangan bencana darurat dan mendesak | 578.514.800 | |
| Total | | 1.245.401.000 | 520.671.000 |

Berdasarkan tabel-tabel diatas diketahui bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Diharapkan dengan rincian anggaran dan penggunaan diatas, dapat memperbaiki dan menaikkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Mekar Sari.

Namun sepertinya penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum memberikan hasil yang optimal. Banyak kendala yang menjadi penghambat antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan dan rendahnya kompetensi SDM Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Desa Mekar Sari dengan judul **“Dana Desa dan Alokasi Dana Desa: Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang”.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus kepada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa: Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan telah dijelaskannya latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang?

2. Bagaimanakah pengaruh alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimanah pengaruh dana desa dan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dimaksud sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber acuan ataupun referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian khususnya tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada pemerintah setempat mengenai pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Sehingga dapat lebih meningkatkan pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Dana Desa

2.1.1.1. Sejarah dan Pengertian Dana Desa

Dana Desa awal mulanya dapat diterima oleh Pemerintah Desa pada tahun 2015. Pengertian Dana Desa sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa Dana Desa memprioritaskan pembiayaan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dalam bidang Pemerintahan Dana Desa akan digunakan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran, pengembangan sistem administrasi informasi desa, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengelolaan arsip desa, dan lainnya

Dalam bidang Pembangunan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan desa, sarana dan prasarana, dan pengembangan ekonomi lokal desa.

Dalam bidang Pembinaan Dana Desa digunakan untuk membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa, membina kerukunan masyarakat, dan mengembangkan gotong royong di masyarakat.

Dalam bidang Pemberdayaan digunakan untuk pengembangan kesenian lokal, pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, dan lain sebagainya.

Dalam bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak digunakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

2.1.1.2. Tujuan Dana Desa

Dari pengertian Dana Desa diatas dapat diketahui bahwa tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari bidang-bidang yang dibiayai diatas diharapkan dapat :

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
- d. Meningkatkan nilai-nilai sosial budaya.
- e. Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
- g. Menciptakan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) untuk meningkatkan pendapat desa dan masyarakat.

2.1.1.3. Pengalokasian Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula yaitu:

- Sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional
- Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa dengan masing-masing bobot sebesar 25%, 35%, 10%, dan 30%.

2.1.1.4. Penyaluran Dana Desa

Dalam proses penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Dana Perimbangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Transfer ke Daerah dan Dana Desa. KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berisi rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota. Kemudian menyampaikannya ke Direktorat Jendral Anggaran untuk mendapat pengesahan.

Setelah DIPA disahkan maka KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan menerbitkan Surat Keterangan Pengdebitan Rekening (SKPR) Dana Desa sebagai dasar pelaksanaa penyaluran Dana Desa. Setelah itu diterbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang menjadi dasar SPM (Surat Perintah Membayar).

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD Rekening Kas Desa (Rekening Kas Desa). Ini dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus).
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima
dPenyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA
Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penyaluran tahap I dilakukan setelah
bupati/walikota menyampaikan :

1. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan
2. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap II dilakukan setelah
Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa
tahap I kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah disalurkan sebesar 50% dari
RKUD ke RKD paling lambat minggu keempat bulan Juli.

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati/Walikota
menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap
II kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah disalurkan
sebesar 50% dari RKUD ke RKD paling lambat minggu keempat bulan
September.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati/Walikota tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

1. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati/Walikota.
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I atau laporan penggunaan Dana Desa semester 1 kepada Bupati/Walikota yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati/Walikota yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% paling lambat minggu kedua bulan September.

2.1.1.5. Penyebab Lambat dan Rendahnya Realisasi Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

- a. Sebagian daerah belum memasukkan Dana Desa dalam APBD induk.
- b. Sebagian daerah terlambat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengalokasian Dana Desa per desa.
- c. Sebagian daerah harus mengubah penetapan alokasi Dana Desa per desa karena jumlah desa berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- d. Sebagian daerah terlambat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan tentang Pengadaan Barang/Jasa di desa.
- e. Sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa, berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima Dana Desa.
- f. Sebagian Daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban Dana Desa sebagai syarat penyaluran tahapan.
- g. Terdapat daerah belum berani menyalurkan Dana Desa ke desa dan sebagian desa belum berani menggunakan Dana Desa karena belum ada pendamping desa.
- h. Kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hokum karena kesalahan administrasi.

2.1.2. Alokasi Dana Desa

2.1.2.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, Tang *et.al* (Eriswanto,2022). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika digunakan dengan benar. Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim

Pelaksana Desa dengan sesuai pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19, tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.1.2.3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengelolaan yang dengan keuangan desa. Rumus dalam menggunakan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Azas Merata adalah besaran jumlah Alokasi Dana Desa sama untuk setiap desa, yang disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Azas Adil adalah besaran jumlah Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang memperhatikan faktor lain, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.

2.1.2.4. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21, mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
4. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD).
5. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
6. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3. Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan bangsa Indonesia yang telah diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 agar terciptanya negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan sosial. Kesejahteraan masyarakat juga serupa dengan kesejahteraan sosial. Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk mencapai tujuannya, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa :

1. Pemberdayaan sosial, misalnya pemberian bantuan usaha, penguatan kelembagaan masyarakat, penataan lingkungan, penggalian potensi dan sumber daya dan lainnya.
2. Rehabilitasi sosial, misalnya bimbingan sosial dan konseling psikososial, bimbingan resosialisasi, bimbingan mental dan fisik dan lainnya.
3. Jaminan sosial, misalnya membantu menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
4. Perlindungan sosial, misalnya bantuan hukum, penyediaan aksesibilitas, penguatan kelembagaan dan lainnya.

2.1.3.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 ada 8 indikator kesejahteraan rakyat antara lain :

1. Kependudukan.

Jumlah dan kualitas suatu penduduk sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu negara.

2. Kesehatan dan Gizi.

Semakin rendah angka kematian dan angka kesehatan, menunjukkan semakin baik derajat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya, seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan, harapan hidup penduduk akan meningkat. Masalah kesehatan yang masih sering terjadi di Indonesia adalah stunting. Stunting adalah masalah kegagalan pertumbuhan yang terjadi pada balita akibat kekurangan asupan nutrisi dan gizi sejak lahir sehingga anak menjadi pendek atau sangat pendek jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya (Zulkifli *et.al* 2022:1223)

3. Pendidikan.

SDM yang terlatih dan berpendidikan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara.

4. Ketenagakerjaan.

Kenaikan angkatan kerja menjadi keuntungan bagi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.

5. Taraf dan Pola Konsumsi.

Indikator ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan karena menunjukkan sejauh mana daya beli masyarakat. Jika daya beli meningkat maka menjadi indikasi pendapatan masyarakat meningkat.

6. Perumahan.

Kondisi dan kualitas kebutuhan tempat tinggal menentukan kesejahteraan masyarakat. Maka perlu diperhatikan kelayakannya, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya.

7. Kemiskinan.

Semakin rendah tingkat kemiskinan suatu negara maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat kemiskinan suatu negara tinggi maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara tersebut.

8. Sosial Lainnya.

Misalnya tingkat kejahatan, sosial media, perkembangan teknologi dan lain sebagainya

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul “Dana Desa dan Alokasi Dana Desa: Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Derdang” sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|
| 1. | Sefnat Aristarkus Tang, Yustina Maro, Alvonso Fanisius Gorang, Elia Maruli (2022) | Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor | Alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 2. | Hadyratul Musfirah (2022) | Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) | Alokasi dana desa berpengaruh terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 15,8%, sedangkan sisanya sebesar 85,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. |
| 3. | Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, Asep Sopian (2019) | Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung | Alokasi Dana Desa (X) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 47,9%. Sedangkan 52,1% dipengaruhi oleh variabel lain. |
| 4. | Ainul Yusna Harahap (2021) | Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang) | Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa menjelaskan kesejahteraan masyarakat sebesar 26,6% dan selebihnya sebesar 73,4% dijelaskan oleh variabel lain yang |
| 5. | Hening Anitasari, Moh. Saiful Anam, Dadas Susilowati, Happy Adianita (2023) | Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukorejo | Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, didapatkan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sukorejo. Sehingga perlu pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan prinsip akuntabel, transparansi dan partisipasi maka kesejahteraan |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | masyarakat desa yang berupa ekonomi, sosial, dan demokrasi dapat diperoleh dengan mudah. |
| 6. | Vivi Pancasari Kusumawardani dan Triana Dien Alfiyah | Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan) | Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. |


\

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah ringkasan dari tinjauan pustaka yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara dari rumusan masalah dan dapat berubah sesuai dengan hasil penelitian. Dari kerangka konseptual diatas maka hipotesis dari penelitian adalah :

1. Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.
2. Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.
3. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.